

Ingat, Etika Pilkada!

DIAKUI atau tidak, Pilkada Kota Yogyakarta akan memberi "kado istimewa" Ulah ke-250 Tahun Kota Yogyakarta. Hadiah spesial bagi tingginya dinamika politik lokal khas Jogja dalam suksesi kepemimpinan. Dinamika diramalkan semakin menghangat karena Pilkada Kota memiliki "masa off" selama 40 hari dari 23 September hingga 8 November 2006. Masa penuh kerawanan persoalan teknis dan yuridis yang tentunya memerlukan kecerdasan antisipasi Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kota.

Antisipasi mutlak diperlukan, mengingat Pilkada sejatinya dapat diibaratkan sebagai "sinetron" pesta demokrasi lokal, yang skenario ceritanya diusung oleh partai politik dengan aktor-aktor politik yang memiliki karakter beraneka warna. Skenario yang dibuat mewujud dalam cerita berdurasi cepat dengan ending "merebut dan mempertahankan kekuasaan".

Dalam Pilkada Kota, akan muncul banyak adegan menegangkan urat saraf, penuh strategi kemenangan dan tentunya melibatkan masyarakat yang rindu kegembiraan membebaskan diri dari rutinitas keseharian. Di sini, cerita akan didominasi *setting block* dua koalisi yaitu Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang uniknya sama-sama memiliki unsur *incumbent*. Terdapat beberapa potensi ketegangan yang melibatkan adegan-adegan tersembunyi penuh strategi kemenangan di akhir cerita. Beberapa babakan cerita tersebut, misalnya, *pertama*, jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan setelah bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, setelah penetapan pasangan calon dengan gambar dan nomor urutnya pada 22 September 2006. Ada waktu "tak bertuan" selama 40 hari yang dapat "disisipi" adegan-adegan yang termasuk "curi start" kampanye dengan memanfaatkan momentum berkumpulnya massa pada Ramadan dan Idul Fitri.

Kedua, pada situasi Jogja setelah

pilihan nilai yang berkaitan dengan beratnya beban atau tekanan peraturan perundangan. Ada baiknya terlebih dahulu, pelaku, penonton maupun penyelenggara dan pengawas Pilkada melakukan langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan adegan-adegan menegangkan. Ini agar tidak berubah menjadi adegan yang dapat menghancurkan keseluruhan cerita, melalui dua langkah di bawah ini.

Pertama, seluruh stake holder Pilkada Kota hendaknya memilih cara yang baik dalam mencapai tujuan akhir pelaksanaan pilkada. Tujuan akhir pelaksanaan pilkada adalah memilih

OLEH : HM ZAKI SIERRAD

gempa bumi, penulis cerita mungkin akan menciptakan adegan cerita yang dibumbui bentuk kampanye berkategori "money politic". Praktek politik uang dalam segala macam bentuk akan subur dilakukan dalam situasi pasca gempa baik sebelum waktu kampanye maupun pada saat kampanye.

Ketiga, waktu 14 hari penuh pada tahapan kampanye disediakan untuk 2 pasangan calon, yang merupakan waktu menjelang akhir cerita yang sangat menentukan. Energi siap dicurahkan dalam suasana yang dipenuhi target kemenangan dan juga godaan kelelahan yang tentunya sarat dengan ketegangan dengan melibatkan jumlah massa pendukung dengan beragam latar belakang. Itu semua berpotensi menimbulkan pelanggaran Pilkada.

Adegan-adegan tersebut seharusnya dikemas dalam suatu cerita penuh nilai dan tunduk kepada perundangan yang dibebankan kepada semua yang terlibat. Masyarakat sebagai penikmat dan juga pembeli potensial perlu bekal code of conduct atau pedoman etika menonton, menikmati dan membeli "sinetron Pilkada Kota Jogja". Penulis cerita, sutradara atau produser senantiasa beritikad baik dalam menyajikan sinetron dengan acuan "kode etik"nya. Penyelenggara (KPU) dan Pengawas (Panwas) harus menjalankan tugas sesuai "aturan main" guna membiarkan sinetron tetap enak ditonton. Kalau semua itu dilakukan, akhirnya Pilkada dapat memberikan "orgasme" politik dan budaya bagi masyarakat Jogja. Kepuasan yang berakhir pada penurunan ketegangan-ketegangan keseharian dan memberi semangat kembali bangkit setelah lelah menjalani kehidupan.

Namun dalam praktek, muncul situasi penyimpangan beberapa pasal peraturan perundangan. Disinilah

pemimpin yang dapat membawa masyarakat menuju sejahtera. Dalam ilmu etika berlaku asas: "cara atau proses yang baik akan membawa kita pada tujuan yang baik".

Kedua, membuat ikrar, konsensus, perjanjian atau sumpah tentang pilihan terhadap moral/etika yang baik (code of conduct) bagi penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam "Sinetron Pilkada". Melalui cara yang dipilih inilah kita dapat mengatasi persoalan dilemma etika dalam pelaksanaan Pilkada.

Akhirnya, melalui dua langkah tersebut dapatlah kita berharap bahwa Pilkada akan berjalan damai, bermartabat dan mampu memilih pemim-

pentingnya apa yang diistilahkan dengan *code of conduct* atau *code of ethics* sebagai antisipasi penyimpangan peraturan yang akhirnya berujung pada masalah hukum. Idealnya dalam rangka menjawab kemungkinan penyimpangan tersebut perlu dirumuskan suatu code of conduct atau code of ethics sebagai suatu statemen formal tentang nilai-nilai dan praktek-praktek yang baik sebagai perwujudan kesepakatan seluruh pelaku Pilkada.

Dalam konteks dilema antara isi perundangan dan tingkah laku nyata, ilmu hukum memberi pelajaran dengan memakai istilah *epikeia*. Istilah tersebut diartikan sebagai suatu kerelaan hati manusia dalam menerima beban atau tekanan dari peraturan perundangan sesuai dengan isi dan tujuan hukum demi kebaikan umum (damai dan bermartabat). Tetapi masalahnya adalah tidak mudah bagi *stake holder* Pilkada untuk mampu keluar dari tekanan atau beban peraturan. Akhirnya secara sadar atau tidak, Semua yang terlibat dalam Pilkada terjebak dalam rutinitas pelanggaran..

Di sinilah kode etik dibuat agar tekanan atau beban yang diberikan oleh UU dapat nyaman dilaksanakan oleh masyarakat. Kode etik digunakan untuk mengatur lebih lanjut suatu peraturan yang tidak detail atau tidak sempat dijabarkan lebih lanjut.

Kode etik juga penting manakala ada persoalan dilema dalam diri kita berkait dengan pantas dan tidak pantas suatu perbuatan dilakukan. Tanpa kode etik, pergaulan dapat terganggu karena penyimpangan proses berjalannya penegakan aturan main dikarenakan adanya tekanan dari keinginan manusia untuk bertahan hidup atau memenangkan kompetisi.

Bagaimanapun, Pilkada harus terus berjalan, walaupun di tengah masih sering muncul kesulitan-kesulitan

pin dengan visi dan misi kesejahteraan. Semua itu sangat tergantung dari keberanian kita dalam memilih dan mendudukkan posisi diri dalam pilihan dan ketaatan terhadap kebenaran atau moral yang baik. Marilah kita bersepakat: pilih etika yang baik, dan buang etika yang jelek dalam segala aspek kehidupan. ***

HM Zaki Sierrad SH CN MH,
Direktur Eksekutif Laboratorium
Hukum dan Dosen FH Universitas
Widya Mataram Yogyakarta, Ketua
Panitia Pengawas Pilkada Kota
Yogyakarta. Tulisan ini pendapat
pribadi penulis.